

**PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA
SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih derajat sarjana
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Ravica Nyimas Gusti Irananda

NIM : 20140610139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN**NASKAH PUBLIKASI****PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA
SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI****Disusun Oleh :****Nama : Ravica Nyimas Gusti Irananda****NIM : 20140610139****Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 12 September 2018****Dosen Pembimbing****Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.****NIK. 19700706199904153039****Mengesahkan****Dekan Fakultas Hukum****Universitas Muhammadiyah Yogyakarta****Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.****NIK. 19710409199702153028**

**PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA
SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI**

(Studi Normatif di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Ravica Nyimas Gusti Irananda

Email: Ravikanyimas@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tentang syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi memiliki pengaturan yang berbeda. Pada masa sebelum Reformasi pengaturan mengenai syarat-syarat pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Mekanisme pembubarannya diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Sedangkan pada masa setelah Reformasi pengaturan syarat-syarat pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Mekanisme pembubarannya diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pada masa sebelum Reformasi lembaga yang berwenang membubarkan partai politik adalah pemerintah pusat. Sedangkan pada masa setelah Reformasi lembaga yang berwenang membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi Pemerintah hanya berperan sebagai Pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik.

Kata Kunci : Partai Politik, Pembubaran, Pengaturan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokratis dan berkedaulatan rakyat, dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk banyak memerlukan adanya wakil rakyat, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil rakyat).¹ Wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat.

Salah satu ide wujud ekspresi dari kebebasan berserikat atau berorganisasi yaitu adanya partai politik. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Banyak berbagai permasalahan tentang partai politik, dan yang paling menjadi keprihatinan saat ini adalah banyaknya kasus korupsi politik, penipuan dan penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok elite yang berkuasa yang hanya berniat memuaskan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan partainya sehingga rela mengorbankan rakyat untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dan menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik, sehingga lupa bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi. Dengan adanya permasalahan yang seperti ini maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUBARAN**

¹Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-V, Yogyakarta, Liberty, hlm. 27.

PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang seperti di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi ?

II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka *documentary study*

D. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis yang dipergunakan penulis adalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang diteliti.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembubaran Partai Politik Sebelum Reformasi

1. Masa Penjajahan Belanda

Partai politik sudah ada di Indonesia sejak sebelum Reformasi. Lahirnya partai politik di Indonesia menandai era kebangkitan nasional. Beberapa gerakan partai politik yang mulai bermunculan pada masa penjajahan Belanda saat itu. Banyaknya gerakan-gerakan partai politik pada masa itu tidak semuanya mendapat pengakuan karena berbagai permasalahan yang timbul yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya partai politik sehingga hal itu menjadi alasan partai politik tersebut harus dibubarkan. Adapun partai politik yang dibubarkan diantaranya adalah *IP*, *PKI* dan *PNI*.

2. Masa Pendudukan Jepang

Jepang masuk dan mulai menduduki Indonesia pada Maret 1942. Pada masa ini banyak perubahan drastis dan mendasar. Langkah pertama yang dilakukan Jepang yaitu melarang adanya aktivitas politik di tengah-tengah masyarakat. Tepatnya pada 20 November 1942 semua kegiatan politik termasuk rapat-rapat yang membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan dilarang dengan keras, sehingga partai-partai politik pada masa itu tiarap dan sebagai

gantinya Jepang mendirikan berbagai organisasi masa semi militer melalui kerjasama dengan tokoh-tokoh baik dari kalangan Islam maupun nasionalis.²

3. Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dianut di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penyederhanaan partai-partai politik merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh Soekarno. Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, partai-partai yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah Jepang dibangkitkan kembali melalui Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Pada masa pemerintahan Orde Lama terdapat dua partai yang dibubarkan, yaitu Masjumi dan PSI.

4. Masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Pada masa pemerintahan Orde Baru diawali dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah dan semua organisasi yang seapas/berlindung/bernaung di bawahnya. Pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, dinyatakan pada tanggal 12 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Dasar hukum yang digunakan dalam pembubaran PKI tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966.³

²Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 172.

³Widayati, "Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011), hlm. 633 .

5. Pengaturan Pembubaran Partai Politik Sebelum Reformasi

- a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
- b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik .
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; dan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.⁴

B. Pembubaran Partai Politik Setelah Reformasi

1. Masa Demokrasi Tradisional (Era Reformasi)

Berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 telah melahirkan era Reformasi yang pada saat itu di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999). Pada masa Reformasi pembubaran partai politik tidak lagi terjadi karena fusi terhadap partai politik dan pembubaran partai politik. Yang terjadi di masa Reformasi ini bubarnya partai politik bukan karena pembubaran secara paksa atau fusi terhadap partai politik namun dalam masa ini bubarnya partai akibat pembubaran diri atas keinginan sendiri

⁴ Finradost Yufan Madakarah, Fitriana Wisnaeni, Ratna Herawati, "Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.2 (2017), hlm. 6-7.

atau penggabungan diri dengan partai lain untuk memenuhi *electoral threshold* untuk dapat mengikuti pemilu.⁵

2. Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh, yaitu kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang salah satu kewenangan konstitusionalnya adalah memutus pembubaran partai politik.⁶

3. Pengaturan Pembubaran Partai Politik Setelah Reformasi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁷

C. Perbandingan Pembubaran Partai Politik Sebelum dan Setelah Reformasi

1. Pembubaran Partai Politik Sebelum Reformasi

a. Lembaga yang memiliki kewenangan

⁵Rifandy Ritonga, "Pembubaran Partai Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol.10 (Juli, 2015), hlm.104.

⁶ Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press dan Yogyakarta, Citra Media, hlm. 209.

⁷ Finradost Yufan Madakarah, Fitriana Wisnaeni, Ratna Herawati, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Pada masa sebelum Reformasi lembaga yang berwenang melakukan pembubaran atau melarang partai politik adalah Presiden, setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 dijelaskan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat dari Mahkamah Agung dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang:

- a. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara;
- b. Programnya bermaksud untuk merombak asas dan tujuan negara;
- c. Sedangkan melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya; dan
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.⁸

b. Mekanisme Pembubaran Partai Politik sebelum Reformasi

Adapun mekanisme pelarangan dan/atau pembubaran partai politik terdapat di dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Presiden menyerahkan surat-surat dan alat bukti yang lain kepada Mahkamah Agung.

⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.200.

2. Mahkamah Agung memeriksa persoalan yang diajukan oleh presiden.
3. Hasil pemeriksaan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Presiden;
4. Setelah menerima pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden.
5. 30 hari sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden tersebut, pemimpin partai yang dimaksud harus menyatakan partainya bubar dan memberitahukannya kepada Presiden.
6. Apabila batas waktu lewat tanpa ada pernyataan bubar maka partai tersebut merupakan perkumpulan terlarang.
7. Sebagai akibat hukum pembubaran/pelarangan suatu partai, maka anggota partai yang dimaksud yang menjadi anggota MPR, DPR, dan DPRD secara otomatis dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.⁹

2. Pembubaran Partai Politik Setelah Reformasi

a. Lembaga yang memiliki kewenangan

Pada awal masa Reformasi wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik.¹⁰ Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Dengan adanya perubahan

⁹ Alfath Satriya, Pembubaran Partai Politik Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi, 13 April 2014, https://www.kompasiana.com/www.alfathsatriya.com/pembubaran-partai-politik-sebelum-adanya-mahkamah-konstitusi_552ac4e7f7e611b3dd623d8

¹⁰ Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 201.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1) maka pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi.¹¹

b. Mekanisme Pembubaran Partai Politik Setelah Reformasi

Mekanisme pembubaran partai politik sebagaimana tersebut Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat.
- 2) Termohonnya adalah partai politik yang diminta pemerintah untuk dibubarkan.
- 3) Alasan pembubaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) MKRI memberitahukan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
- 5) MKRI harus sudah memutus permohonan pembubaran partai politik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi di BRPK;
- 6) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.

¹¹*Ibid.*

7) Putusan Putusan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) tentang pembubaran partai politik diberitahukan kepada partai politik yang bersangkutan dan diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima.¹²

D. Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik

Pengaturan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan karena pembubaran suatu partai politik pada masa Orde Lama atau sebelum Reformasi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:¹³

“Sebagai akibat pembubaran/pelanggaran sesuatu partai politik, seorang anggota dari partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut”

Sedangkan pada masa setelah Reformasi, ketentuan akibat hukum pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2) isinya sebagai berikut:

1. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;

¹² Abdul Mukthie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm. 214-216.

¹³ M. Iwan Satriawan, Mustofa Lutfi, 2015, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Lampung, UB Press, hlm. 97-98.

2. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. Pelanggaran terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
4. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.¹⁴

E. Persamaan dan Perbedaan Syarat-Syarat dan Mekanisme Pembubaran

Partai Politik pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Dalam hal syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki pengaturan yang sama. Syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Sedangkan syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa Reformasi berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde baru. Pembubaran partai politik dilakukan apabila partai politik melanggar larangan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam hal mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki pengaturan yang sama. Pengaturan itu terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Lembaga yang berwenang melakukan pembubaran partai politik adalah Presiden. Sedangkan mekanisme pembubaran partai politik pada masa Reformasi memiliki pengaturan yang

¹⁴Muchamad Ali Safa'at dkk. *Op.Cit.*, hlm. 202.

berbeda dengan masa Orde Baru dan Orde Lama. Pengaturan mekanisme pembubaran partai politik pada masa Reformasi diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang memiliki wewenang melakukan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.

F. Problem Pengaturan Pembubaran Partai Politik pada Masa Sebelum dan Setelah Reformasi

1. Problem Pengaturan Pembubaran Partai Politik pada Masa Sebelum Reformasi

Jika pemerintah memiliki kekuasaan membubarkan partai politik, maka kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh partai politik yang sedang menguasai pemerintahan untuk membubarkan partai politik saingannya. Hal itu menimbulkan persaingan tidak sehat dalam demokrasi dan mengarah kepada otoritarianisme.¹⁵ Dengan permasalahan seperti di atas maka sebaiknya pembubaran partai politik tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Problem Pengaturan Pembubaran Partai Politik pada Masa Setelah Reformasi

Pada masa setelah Reformasi lembaga yang berwenang membubarkan suatu partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 68

¹⁵Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 333.

ayat (1) menyebutkan bahwa lembaga yang berhak mengusulkan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat. Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan steril dari kepentingan partai politik, maka permohonan pembubaran partai politik akan menemukan bentuk ideal. Namun, manakala pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik, hal seperti ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah pemimpin partai politik pemenang pemilu, maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.¹⁶ Sebagai wujud dari negara demokrasi seharusnya masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki pengaturan yang sama. Sedangkan pengaturan syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa setelah Reformasi berbeda dibanding pengaturan syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa sebelum masa Reformasi.

¹⁶ Mardian, Mungkinkah Membubarkan Partai Politik?, 10 November 2011, <https://mardian.wordpress.com/2011/11/10/mungkinkah-membubarkan-partai-politik/>.

2. Syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Sedangkan pengaturan mengenai syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa setelah Reformasi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan mekanisme pembubaran partai politik setelah Reformasi diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pengaturan ini berbeda dari pengaturan pada masa sebelum Reformasi. Di masa setelah Reformasi ini pengaturannya lebih jelas. Yang membedakan yaitu lembaga yang berwenang melakukan pembubaran partai politik. Pada masa sebelum Reformasi lembaga yang berwenang melakukan pembubaran partai politik adalah pemerintah sedangkan pada masa setelah Reformasi adalah Mahkamah Konstitusi
3. Perbedaan syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa sebelum dan setelah Reformasi. Pada masa sebelum Reformasi (Orde Lama dan Orde Baru) syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik memiliki pengaturan yang sama. Pengaturan Syarat-syarat pembubaran suatu partai politik pada masa sebelum Reformasi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Mekanismenya diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Pembubaran partai politik merupakan wewenang

pemerintah pusat. Pengaturan mengenai syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik setelah Reformasi berbeda dengan masa sebelum Reformasi. Syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa setelah Reformasi terdapat pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Mekanismenya diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hanya berperan sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.

B. Saran

1. Problem pengaturan pembubaran partai politik saat ini adalah yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah. Masyarakat tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Di era ini, Indonesia sebagai negara demokrasi dan menganut prinsip kedaulatan rakyat sebaiknya masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi apabila ada suatu partai politik yang melanggar konstitusi. Dengan diberikannya hak tersebut, maka masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol kegiatan partai politik dan diharapkan dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam hal pengawasan partai politik, sehingga dapat memperketat pengawasan partai politik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2007, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press dan Yogyakarta, Citra Media.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebeni, 2009, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan republik*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- M. Iwan Satriawan, Mustofa Lutfi, 2015, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Lampung, UB Press.
- Moh. Kusnardi, Harmaly Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Sebuah Bunga Rampai.

_____, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.

Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-V, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2006, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PK. Poerwanta, 1994, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi”.

R.I., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang “Partai Politik dan Golongan Karya”.

- R.I., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang “Partai Politik dan Golongan Karya”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi”.
- R.I., Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang “Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian”.
- R.I., Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang “Pengkakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik”.
- R.I., Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang “Pembubaran Partai Politik Masjumi”.
- R.I., Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang “Pembubaran Partai Politik Sosialis Indonesia”.
- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran Partai Komunis Indonesia”.

C. Jurnal

- Abdul Muis, “Peran Partai Politik Terhadap Pendidikan Demokrasi Masyarakat,” *Jurnal Madani*, Vol. 9, No. 01 (2009).
- Finradost Yufan Madakarah, Fitriana Wisnaeni, Ratna Herawati, “Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Jaelani, “Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No. 1 (Januari, 2015).
- Junaidi, “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 2 (2011).
- Maswadi Rauf, “Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia antara Kenyataan dan Harapan”, *Jurnal Politika*, Vol.2 (2006).
- Putu Eka Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 3 (2014).

R Harianti, “Etika politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol.II, No. 1 (2003).

Rifandy Ritonga, “Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol.10 (Juli, 2015).

Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Hary Satya Nugraha, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 4 (2016).

Widayati, “Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011).

D. Internet

Alfath Satriya, *Pembubaran Partai Politik Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi*, 13 April 2014,
https://www.kompasiana.com/www.alfathsatriya.com/pembubaran-partai-politik-sebelum-adanya-mahkamah-konstitusi_552ac4e7f7e611b3dd623d8 diunduh pada hari Rabu, 2 Mei 2018, jam 16.27 WIB.

Mardian, *Mungkinkah Membubarkan Partai Politik?*, 10 November 2011,
<https://mardian.wordpress.com/2011/11/10/mungkinkah-membubarkan-partai-politik/>. diunduh pada Sabtu, 4 Agustus 2018, jam 22.00 WIB.